

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Topot Kahanggi

1. Pengertian dan Sejarah Latar Belakang Topot Kahanggi

Manopot Kahanggi bermaksud menjumpai anak boru dari keluarga pihak mempelai perempuan atau kahanggi dari pihak mempelai laki-laki. Dengan kata lain, anak boru dari pihak keluarga mempelai perempuan yang sudah terikat hubungan perkawinan, statusnya akan menjadi kahanggi bagi pihak mempelai laki-laki.

Sesuai ketentuan adat Mandailing, prosesi manopot kahanggi sangat diperlukan untuk membantu keluarga mempelai laki-laki dalam "menyeberangkan" mereka sampai ke tujuan. Artinya, pihak kahanggi inilah yang akan membimbing dan mengarahkan penyampaian segala maksud serta tujuan pihak laki-laki agar berjalan lancar, sehingga dapat diterima dengan baik oleh keluarga mempelai perempuan. (Rosmilan Pulungan, 2018)

Menurut Pangurabahan Nasution yang merupakan tokoh adat di desa Huraba, beliau menjelaskan dan menjabarkan mengenai topot kahanggi, topot kahanggi atau sering juga diartikan manopot kahanggi salah satu tahapan penting dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Mandailing. Secara harfiah, topot kahanggi berarti mendatangi kaum kerabat, yaitu kunjungan resmi pihak keluarga mempelai laki-laki (bayu pangoli) kepada pihak kahanggi yang telah ditentukan.

Dalam konteks adat Mandailing, kahanggi itu sendiri adalah kelompok kerabat yang berasal dari satu marga atau satu garis keturunan. Kahanggi juga dapat dipahami sebagai dongan sedarah atau dongan sudaro, yang dalam istilah Mandailing juga dikenal sebagai dongan sa uap dan dongan sa tubu, yaitu sahabat seperasaan, seasal, dan seperjuangan.

Dalam adat Mandailing ada ungkapan menyebutkan: *“Angkon na hormat doho mar mora, elek mar anak boru, siseho begeho mar kahanggi aha pe na mangua.”*

Ungkapan ini menegaskan bahwa dalam hubungan kekerabatan adat Mandailing, seseorang wajib: menghormati pihak mora, bersikap lemah lembut kepada anak boru, dan memperhatikan, mendengar, serta menjaga hubungan dengan kahanggi.

Topot kahanggi lahir sebagai mekanisme adat untuk mempererat hubungan kekeluargaan kekerabatan dan memperjelas posisi sosial keluarga laki-laki di lingkungan keluarga mempelai perempuan. Sejak dahulu, tradisi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kekerabatan Mandailing yang berlandaskan prinsip Dalihan Na Tolu.

2. Proses dan Tata Cara Topot Kahanggi

Topot kahanggi dilaksanakan sebelum hari pesta pernikahan yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Pada tahap ini, keluarga calon mempelai laki-laki secara resmi mendatangi pihak kahanggi yang telah ditetapkan oleh pihak mora.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan (mamboto) bahwa salah satu anggota keluarga akan melangsungkan pernikahan dengan boru ni mora. Selain pemberitahuan, pihak mempelai laki-laki juga memohon restu, bimbingan, serta dukungan dari kahanggi yang akan menjadi kerabat dekat di kampung tempat mempelai perempuan berada.

Pada masa dahulu, topot kahanggi dilakukan dengan membawa beberapa persyaratan adat, yaitu:

1. Maroban sipulut, yaitu membawa beras ketan, baik yang sudah dimasak maupun yang belum dimasak, biasanya sekitar satu tabung atau sekitar empat kilogram.
2. Maroban arambir na tobang, yaitu membawa kelapa tua.
3. Maroban gulo bargot, yaitu membawa gula merah (gula aren).

Ketiga unsur tersebut dibawa oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dari tempat tinggalnya menuju rumah kahanggi di kampung pihak mempelai perempuan.

Namun, seiring perkembangan zaman, persyaratan tersebut mengalami penyederhanaan. Saat ini, dalam praktiknya sering diganti dengan sejumlah uang yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga kahanggi topotan. Uang tersebut pada umumnya digunakan sebagai biaya penyambutan, konsumsi, perlengkapan adat, serta kebutuhan kahanggi yang ditopot ketika menerima dan menjamu keluarga mempelai laki-laki.

3. Tujuan dan Makna Filosofis Topot Kahanggi

Secara umum, tujuan utama topot kahanggi adalah untuk memberitahukan secara resmi kepada kahanggi bahwa salah satu anggota keluarga akan melangsungkan pernikahan dengan boru ni mora. Melalui kegiatan ini, keluarga calon mempelai laki-laki meminta bimbingan, dukungan moral dan materiil, serta menyatukan pendapat agar seluruh keluarga besar siap berpartisipasi dalam pelaksanaan horja (pesta adat).

Dalam kerangka sistem Dalihan Na Tolu, topot kahanggi juga berfungsi memperkuat posisi sosial keluarga laki-laki, sehingga prosesi adat yang akan dilaksanakan mendapat dukungan penuh dari kerabat semarga dan kerabat topotan.

Selain itu, topot kahanggi merupakan wujud nyata dari sikap manat-manat markahanggi, yaitu saling memperhatikan, menjaga perasaan, dan memelihara hubungan di antara sesama kerabat.

Makna filosofis topot kahanggi tercermin secara simbolik melalui barang-barang adat yang dahulu dibawa, yaitu:

1. Pertama, sipulut (beras ketan) melambangkan kelengketan dan keterikatan. Setelah dimasak, beras ketan menjadi lengket, yang dimaknai sebagai

harapan agar hubungan kekerabatan antara keluarga mempelai laki-laki dengan kahanggi topotan, serta dengan pihak mora, menjadi lengket erat, kuat, dan tidak mudah terpisahkan.

2. Kedua, arambir na tobang (kelapa tua) melambangkan batasan. Kelapa tua yang dicampurkan dengan ketan dimaknai sebagai pengingat bahwa dalam hubungan kekeluargaan, kedekatan harus tetap disertai dengan etika, norma, dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar.
3. Ketiga, gulo bargot (gula aren atau gula merah) melambangkan kemanisan. Ketika gula, kelapa, dan ketan dipadukan, akan menghasilkan rasa manis yang menyenangkan. Hal ini melambangkan harapan agar hubungan kekeluargaan setelah topot kahanggi berlangsung harmonis, penuh kebaikan, serta membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak keluarga.

Secara filosofi, ketiga unsur tersebut mengandung pesan bahwa hubungan keluarga yang ideal adalah hubungan yang erat, tahu batas, dan mampu melahirkan suasana yang manis dan damai. (Pangurabahan, 2026)

4. Kedudukan Tradisi Topot Kahanggi dalam Adat Mandailing

Topot kahanggi memiliki kedudukan yang sangat penting dan bersifat sakral dalam sistem adat perkawinan Mandailing. Tradisi ini menjadi pintu awal bagi keluarga mempelai laki-laki untuk diterima secara sosial dan kekerabatan di kampung pihak mempelai perempuan.

Melalui topot kahanggi, keluarga mempelai laki-laki tidak hanya menjalin hubungan dengan pihak mora semata, tetapi juga memperoleh keluarga baru, yakni kahanggi yang telah ditetapkan sebagai anak boru dari pihak mora. Kahanggi inilah yang nantinya berperan sebagai jembatan sosial antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga besar mempelai perempuan.

Dalam istilah adat, ketika seseorang *mangalap boru tu sada-sada kampung*, maka ia secara adat telah menjadi bagian dari jaringan anak boru di kampung tersebut. Oleh karena itu, keberadaan kahanggi topotan menjadi sangat penting,

karena mereka berfungsi sebagai orang tua adat, saudara, dan penyangga sosial bagi mempelai laki-laki selama berada di kampung calon istri.

Atas dasar itu, manopot kahanggi dipandang sebagai proses pembentukan keluarga baru dalam arti sosial dan adat, bukan semata-mata hubungan antara dua individu. Tradisi ini menjadi sarana penguatan struktur kekerabatan dan kesinambungan nilai-nilai adat Mandailing.

Meskipun pada masa sekarang sebagian persyaratan adat telah disederhanakan dan diganti dengan uang berdasarkan kesepakatan bersama, kedudukan topot kahanggi tetap tidak berubah sebagai tahap yang harus dihormati. Penyederhanaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nilai adat, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, topot kahanggi tetap menempati posisi strategis sebagai landasan sosial, kekerabatan, dan moral dalam pelaksanaan perkawinan adat Mandailing.

Selain itu, orang tua Mandailing dahulu mengungkapkan tujuan perkawinan melalui ungkapan: *“Ombang ratusko, aman ombang ribu so gabe di hangoluanmu saulakon.”*

Ungkapan ini bermakna bahwa perkawinan bertujuan memperluas jaringan kekeluargaan dan memperbanyak kerabat dalam kehidupan. Dengan demikian, topot kahanggi tidak hanya dipahami sebagai prosedur adat, tetapi sebagai sarana memperluas relasi sosial, memperkuat solidaritas keluarga, serta membangun dukungan kolektif dalam kehidupan rumah tangga ke depan. (Pangurabahan, 2026)

B. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram,

bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, pernikahan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak selain itu dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad serta kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab pernikahan atau perkawinan juga dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (Santoso, 2016)

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli). (Mudhiyah, 2014)

Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad, Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Shamad, 2017)

Selain itu pernikahan sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu.

Dasar hukum nikah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis (ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Saw serta ijma' (konsensus) ulama. Pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang diatur dan dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam ini. Berikut adalah penjelasan detail mengenai dasar hukum nikah dalam Islam:

1. Al-Qur'an:

Surah An-Nisa' (4): Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah adalah Pengawas atas kamu." (Al-qur'an, 2019)

Ayat ini menegaskan asal-usul penciptaan manusia dari satu jiwa, yang darinya Allah menciptakan pasangan dan mengembangkan umat manusia, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki derajat kemanusiaan yang sama. Ayat ini juga menekankan ketakwaan kepada Allah dalam hubungan antarmanusia, khususnya dalam ikatan keluarga dan pernikahan, serta kewajiban menjaga silaturahmi dan keadilan, karena seluruh relasi sosial berada dalam pengawasan Allah.

Surah Ar-Rum (30): Ayat 21:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tandatanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir."* (Al-qur'an, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, karena melalui penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama, manusia memperoleh sakinah (ketenangan), serta dibingkai dengan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan biologis, melainkan institusi ilahiah yang bertujuan mewujudkan ketenteraman jiwa dan keharmonisan sosial, yang hanya dapat dipahami secara mendalam oleh orang-orang yang mau berpikir dan merenung.

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu tanda kebesaran Allah, yang menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara suami dan istri.

2. Hadis:

Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.»

Artinya: *"Hai pemuda-pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menahan syahwatnya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Hadits no. 5066) dan Muslim (no. 1400) dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Dalam kitab Kitab An-Nikah sebagai bagian dari bab "Ya ma'shar al-shabāb

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebanyak mungkin agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Ijma' Ulama:

Ulama sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah dan rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Ijma' ulama mengenai syarat-syarat

sahnya pernikahan, tata cara ijab-qabul, hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan perceraian menjadi bagian dari dasar hukum nikah dalam Islam. Dengan dasar hukum ini, pernikahan dalam Islam menjadi suatu tindakan yang diatur dengan rinci, dan melibatkan tanggung jawab serta hak-hak yang jelas bagi kedua belah pihak. Dasar hukum ini menegaskan pentingnya pernikahan sebagai suatu ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Malik Adharsyah, 2024)

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian:

- a. Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau at-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. (A. W. Munawwir, 1997:392,829)
- b. Menurut Ahli Usul, nikah berarti:
 - 1) Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
 - 2) Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
 - 3) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. (Mudhiiah, 2014)

C. Syarat Dan Rukun Nikah

1. Rukun Nikah

Rukum merupakan unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah agar pernikahan dianggap sah, tanpa salah satu rukun, akad nikah akan batal, Pengertian Rukun Pernikahan atau perkawinan dikatakan sah apabila semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada didalamnya dan menjamin tidak sah dan sahnya pekerjaan, dalam ibadah perkawinan adanya pengucapan ijab qabul dan

adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. (Ahmadi, 2019)

Menurut Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa rukun nikah ada empat:

- a. Shigat (ungkapan)
- b. Suami dan istri
- c. Dua saksi
- d. Wali mempelai wanita. (Ahmadi, 2019)

Rukun menurut Madzhab Hanafi adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Seluruh madzhab fiqh sepakat bahwa ijab qabul adalah rukun. Karena ijab qabul merupakan simbol yang sah dalam ikatan keduanya sedangkan keridhaan adalah syarat (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 50).

Selain itu ijab qobul dalam Madzhab Syafi'i sama dengan pengertian yang dirumuskan oleh Madzhab-Madzhab selain Madzhab Syafi'i, yaitu ijab qabul merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan qabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami, Adapun madzhab Hanafi mendefinisikan ijab qabul adalah Ijab secara bahasa sebagai suatu penetapan atau istbat. sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang timbul pertama kali dari salah satu kedua pihak yang melakukan akad, bersama keabsahan lafadz, baik dari pihak suami maupun pihak istri. sedangkan qabul adalah perkataan yang kedua yang timbul dari salah satu pihak yang berakad (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 87).

Perkawinan tidak hanya membutuhkan suatu keridhaan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu simbol untuk menunjukkan keridhaan yang berasal dari dalam hati. karena perkawinan mengharuskan adanya persaksian dan persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan merupakan bentuk keridhaan dalam hati. Karena itu diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan didalam menjalankan ikatan tersebut (Beni Ahmad Saebani, 2001: 204).

Sayyid Sabiq mendefinisikan ijab qabul, Ijab adalah lafadz yang keluar pertama kali dari salah satu orang yang melakukan akad, sedangkan qabul adalah lafadz kedua yang keluar dari orang yang melakukan akad, baik lafadz tersebut timbul dari yang mengakad atau yang menerima akad (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 89). (Ahmadi, 2019)

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mencantumkan terkait rukun dalam pernikahan. Namun, dalam Undang- Undang tersebut mencantumkan syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat perkawinan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah disebutkan pada bab II Pasal 6, syarat tersebut diantaranya:

- a. Perkawinan berdasar pada persetujuan kedua calon mempelai pengantin.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perizinan calon mempelai di bawah umur cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- d. Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perizinan boleh dari wali atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas dengan syarat masih hidup dan mampu dalam menyampaikan kehendaknya. (Maulana, 2022)
- e. Jika salah satu atau lebih orang yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyampaikan kehendaknya, maka Pengadilan di daerah tersebut akan memberikan izin dilangsungkannya sebuah perkawinan jika mendengar izin dari orang yang telah disebutkan sebelumnya.
- f. Ketentuan-ketentuan sebelumnya berlaku selama sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang bersangkutan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), rukun dalam pernikahan tercantum dalam Pasal 14, di dalamnya tertulis rukun perkawinan diantaranya, adanya (1) calon pengantin laki-laki (suami), (2) calon pengantin

perempuan (istri), (3) adanya wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) terjadi ijab dan qabul. 12 Syarat pernikahan menurut KHI kurang lebih hampir sama dengan yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974. (Maulana, 2022)

2. Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang apabila tidak ada memastikan tidak adanya suatu hukum dan apabila sesuatu itu ada juga tidak memastikan adanya suatu hukum. Seperti haul (sampai satu tahun) merupakan syarat wajib nya zakat. Maka apabila tidak ada haul (sampai satu tahun) belum tentu wajib zakat karena masih menunggu pada syarat-syarat yang lain seperti sampai satu nisab. Atau seperti whudu merupakan syarat sahnya shalat. Maka apabila whudu tidak ada memastikan tidak sahnya shalat. Akan tetapi sekalipun ada whudu belum tentu sah shalatnya karena masih menunggu pada syarat-syarat yang lain seperti menutupi aurat, Sebagai bentuk ibadah pernikahan tentunya memiliki syarat yang harus terpenuhi semestinya sebelum rukun dijalankan. (Abdul Hamid Hakim, 2007: 8).

a. Syarat Calon Mempelai Laki-Laki Dan Wanita

Dalam hukum Islam, a) Syarat-syarat Bakal Suami : 1) Islam 2) Lelaki yang tertentu 3) Bukan mahram dengan bakal isteri 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa) 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut 7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi 8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa b) Syarat-syarat Bakal Isteri: 1) Islam 2) Perempuan yang tertentu 3) Tidak dalam keadaan idah 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis) 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami 7) Bukan isteri orang atau masih ada suami

b. Syarat Wali

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya adalah : 1) Adil 2) Islam 3) Baligh 4) Lelaki 5) Merdeka

6) Tidak fasik, kafir dan murtad 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah 8) Waras – tidak cacat akal pikiran atau gila 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 10) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya

c. Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah 1) Islam 2) Lelaki 3) Baligh 4) Berakal 5) Merdeka 6) Sekurang-kurangnya dua orang 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak) 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil) 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapa saudara lelaki yang tunggal). Katalah hanya ada seorang bapa saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkahwinan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkahwinan itu tidak sah karena dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali. (Yunus, 2017)

D. Hukum Adat dan Hukum Islam

Pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan Hukum Adat yang merupakan sinonim hukum kebiasaan. Pun apabila dijumpai hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan Hukum Adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*). (Soekanto, 2022)

Kendati Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun Hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga Hukum Adat juga berlaku secara preskriptif, dimana Hukum Adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan badan-badan peradilan resmi atau perundang-undangan. Sebagaimana dalam kenyataannya dapat dijumpai berbagai perundang-undangan yang mengakui Hukum Adat sebagai dasarnya, seperti misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun undang-undang itu sekaligus juga membatasi berlakunya

Hukum Adat. Oleh karenanya, Hukum Adat secara deskriptif masih berlaku, akan tetapi secara preskriptif keberlakuannya dibatasi.

Sementara itu, Hukum Islam ialah hukum yang mencakup segala bidang kehidupan, yaitu hubungan antara manusia dan Allah, hubungan antara manusia dengan alam maupun sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya. Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dapat diubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits mencakup pokok-pokok Hukum Islam, yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. (Fathul Hamdani, 2022)

Adapun hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya bersifat akomodatif. Lebih jelasnya sebagai berikut:

“Hukum adat dan Hukum Islam memiliki kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum perkawinan Adat. Sebenarnya apabila dilihat secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan-anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setara dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya. Apabila anggapan-anggapan dasar tersebut dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.”

Sementara itu menurut Ismuha, terjadinya hubungan antara hukum adat dan Hukum Islam adalah disebabkan oleh dua hal, yakni diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat seperti hukum perkawinan di seluruh

Indonesia dan hukum waris di Aceh serta Islam dapat mengakui hukum adat dengan syarat-syarat tertentu. (Ismuha, 2022)

Di antara syarat-syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Hukum Islam ialah:

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat serta diakui oleh pendapat umum;
- b. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak;
- c. Tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits. Nash yang dimaksud dalam hal ini menurut Abu Yusuf Al-Hanafy, ialah nash yang tidak didasarkan atau dipengaruhi oleh sesuatu adat kebiasaan sebelumnya.

Merujuk pendapat di atas, apabila atau selama nash tersebut tidak dipengaruhi posisinya oleh adat atau kebiasaan, atau selama nash tersebut tidak terdegradasi posisinya oleh adat kebiasaan sebelumnya, maka hukum adat tetap dapat diterima. Dengan kata lain, hukum adat dapat diterima dengan syarat tidak boleh mendegradasi posisi Hukum Islam, namun berdiri masing-masing dan saling melengkapi. Oleh karena itu dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang bahkan semakin kompleks, keberadaan Hukum Adat dan Hukum Islam akan selalu berjalan beriringan dan saling melengkapi. (Fathul Hamdani, 2022)

E. Struktur kerabat adat Mandailing Natal

Masyarakat Mandailing sebagai salah satu kelompok etnis di Sumatera Utara memiliki sistem budaya dan kepercayaan yang khas, yang telah berkembang sejak masa pra-Hindu-Buddha hingga pasca masuknya Islam. Secara historis, nama Mandailing tercatat pertama kali dalam Negarakertagama, karya Mpu Prapanca, yang menyebut wilayah ini sebagai bagian dari daerah bawahan Kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Mandailing sebagai komunitas budaya telah dikenal sejak abad ke-14, dan keterlibatannya dalam hubungan politik regional memperkuat posisi mereka dalam sejarah Nusantara.

Masyarakat Mandailing dikenal memiliki struktur kekerabatan yang kuat dan terorganisir. Ikatan solidaritas dan kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai situasi, baik suka maupun duka. Salah satu bentuk interaksi sosial yang khas adalah praktik partuturon, yakni tradisi bertanya marga sebagai bentuk sapaan dan penelusuran garis keturunan. Partuturon tidak hanya penting dalam menjalin relasi sosial, tetapi juga berfungsi dalam pelaksanaan adat, memperkuat identitas sosial, dan menjamin struktur kehormatan dalam komunitas. (L Sepriani, 2025)

struktur sosial Mandailing mengenal sistem Dalian Na Tolu, yang terdiri dari mora, anak boru, dan kahanggi. Ketiga komponen ini membentuk struktur sosial yang saling melengkapi dalam setiap pelaksanaan adat, termasuk dalam upacara pernikahan, kematian, dan musyawarah keluarga. Sistem ini menjadi cerminan nilai-nilai musyawarah, hierarki, dan tanggung jawab kolektif yang tetap dipertahankan hingga kini. (L Sepriani, 2025)

Memahami Konsep Dalian na Tolu, Pemahaman terhadap sistem dalian na tolu harus betul-betul dikuasai. Ketika mengikuti perhelatan adat Mandailing, bagaimanakah hubungan kekerabatan seseorang dengan pelaksana acara. (suhut) Apakah sebagai mora, kahanggi, anak boru. Dalian natolu (tiga tumpuan) yang masing-masing memiliki tugas dan hak yang mesti dipenuhi.

Filosofi Mandailing mengatakan:

- a. Somba Marmora santun kepada mora
- b. Manat manat markahanggi perhatian kepadakahanggi.

Elek maranak boru sayang kepada anak boru. Sedangkan kebalikannya adalah:

- a. Muda nialo kahanggi urang panoboti. Jikalau berseteru dengan kahanggi maka tidak akan kokoh, tidak ada kawan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.
- b. Muda nialo anak boru urang ma pargogo. Jika berseteru dengan anak boru maka akan kurang mendapat sokongan dan dukungan

- c. Muda nialo mora inda marsinabue suan-suanan. Manakala melawan kepada mora maka perkembangan keturunan kita kurang banyak, tanam-tanaman kita kurang subur.

Mora harus dimuliakan karena telah memberikan anak gadisnya sebagai ibu yang akan melahirkan pewaris marga. Mora juga dapat dijadikan sebagai tempat mengadukan kesusahan. Dalam kaitan tersebut maka mora sering diungkapkan sebagai:

- a. Mataniari na so gakgakon, (Mora dimetaforakan sebagai matahari yang tidak, dapat ditentangcahayanya).
 - b. Iung na turuk naso tungkiron (mora dilambangkan sebagai jurang yang dalam yang membuat kita gemeteran kalau memperhatikannya).
 - c. Ulu ni bondar na so asopsopan (hulu mata air yang tidak tertimbuni)
- Kahanggi adalah saudara semarga atau kelompok marga lain yang menjadi kahanggi kita karena satu besanan (kahanggi pareban) Kahanggi adalah saudara sependeritaan. (Putra, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. (Fathon, 2006) Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang praktik pelaksanaan topot kahanggi pada pernikahan adat Mandailing Natal di desa Huraba kecamatan Siabu.

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai upaya mencari dan memahami sejumlah informasi yang dalam pengumpulannya melalui penelitian lapangan tidak selalu menggunakan satu teknik saja. Informasi yang hendak dicari juga beragam, banyak, khusus atau kadangkala harus dipilih oleh berbagai pertimbangan peneliti dan lingkup penelitiannya. Zelditch membedakan metoda penelitian lapangan, atau disebutnya field method dalam tiga kategori, yaitu observasi partisipasi, wawancara informan, enumerasi dan sampel (Abdussamad, 2021)

Penelitian kualitatif memiliki fokus, yakni deskripsi dalam memberikan pemahaman pada sebuah fakta secara mendalam dan terinci. Teori yang ada sebagai panduan dalam memberikan fokus pada penelitian. Bedanya kuantitatif dengan kualitatif ada pada teori dan data-data. Kuantitatif dengan menggunakan teori lalu dibuktikan dengan hasil di lapangan, sedangkan kualitatif melihat fakta yang ada di lapangan lalu menyusun dengan dasar teori yang sesuai sebagai pendukung penelitian.

Sifat yang kualitatif itu mengacu kepada segi empirik, yaitu kehidupan nyata manusia, termasuk segala apa yang berada di belakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia biososial. Apabila mengamati obyek kajian dalam ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi, maka perhatian pokok

tentang manusia juga adalah sasaran pendekatan kualitatif. Hakekat yang kualitatif itu sebenarnya tidaklah perlu dipertentangkan dengan kuantum atau kuantitatif, yang justru karena anggapan seperti itu akan menjadi kendala bagi saling pinjam teknik antar disiplin dalam ilmuilmu sosial, malahan memberi peluang pada pencuatan yang satu dari yang lainnya dalam lingkup yang terunggul. Karena itu adalah naif manakala mengemukakan tentang keunggulan yang didasarkan pada penonjolan angka-angka, tanpa memperhatikan jenis, bentuk, atau hakekat penelitian atau yang lebih jauh lagi yaitu manfaat bagi hakekat kemanusiaan. (Abdussamad, 2021)

Pada penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data biasanya dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi kegiatan penelitian. Dapat juga menggunakan sumber seperti dokumen, sumber buku, rekaman yang absah dan dapat dipercaya kebenarannya. Pada kegiatan penelitian memiliki pendukung yakni seperti memilih informan, mencatat data yang terkumpul, hasil. Jenis penelitian dapat dikumpulkan dalam beberapa cara, yakni wawancara, adanya dokumentasi kegiatan, observasi, serta fokus diskusi. Lalu di setiap poin-poin tersebut dijabarkan lagi secara rinci, dalam memakai poin-poin tersebut peneliti harus memahami mengapa menggunakan itu, ingin mendapatkan informasi apa, serta fokus yang ingin dicari harus menggunakan metode wawancara, dan mana yang harus dengan cara observasi, hal-hal tersebut tergantung dengan informasi yang didapatkan (Iryana dan Kawasati, 2019).

Seorang peneliti kualitatif melakukan tahapan-tahapan penelitian ini dengan sangat seksama dan teliti. Ada beberapa peneliti yang menuliskan semua tahapan di lapangan dan setelah semuanya terkumpul baru mereka akan memilah data tersebut berdasarkan topik kebutuhan data. Namun, ada juga peneliti yang menuliskan data yang diperoleh pada kolom topik yang telah mereka siapkan sebelumnya. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, dalam penelitian kualitatif, peneliti sepenuhnya berhak menentukan cara apa yang digunakannya dalam mendapatkan data di lapangan.

Dalam partisipasi observasi, peneliti atau field worker langsung mengamati dan juga turut serta dalam hubungan-hubungan sosial yang diakibatkan oleh kegiatannya itu. Ia mungkin aktif, kurang atau tidak aktif sama sekali dalam berbagai peristiwa, atau melakukan wawancara dalam proses observasi itu. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain dan hal yang berkaitan dengannya dari pada tentang dirinya. Wawancara selama runtutan peristiwa itu adalah bagian dari metoda observasi partisipasi. Enumerasi dan sampel dilakukan melalui survei dan observasi langsung yang dapat dihitung, karena itu dalam kegiatan seperti ini kurang dilakukan partisipasi. (Abdussamad, 2021)

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif Penelitian deskriptif adalah hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. (Hadi, 2007) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono : 2005). (Nasution, 2023) Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Ariikanto, 2001)

Dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan yakni dalam bentuk memahami fakta yang ada di masyarakat melalui fakta-fakta yang dikaji kembali secara lengkap. Dari hal tersebut diinginkan akan didapatkan pemahaman mengenai fakta yang kemudian dijadikan sebuah teori (Rahardjo, 2010). Ada perbedaan dengan penelitian kuantitatif yang terfokus pada perhitungan angka serta statistika. Penelitian kualitatif tersebut memiliki fokus, yakni deskripsi dalam memberikan pemahaman pada sebuah fakta secara mendalam dan terinci. Teori yang ada sebagai panduan dalam memberikan fokus pada penelitian.

Bedanya kuantitatif dengan kualitatif ada pada teori dan data. Kuantitatif dengan menggunakan teori lalu dibuktikan dengan hasil di lapangan, sedangkan kualitatif melihat fakta yang ada di lapangan lalu menyusun dengan dasar teori yang sesuai sebagai pendukung penelitian. Jenis-jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan pada penelitian ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi yakni:

1. Fenomenologi Pertama, yakni fenomenologi, yang berarti penampakan diri. Pada studi ini dikhususkan melihat fakta serta realita yang ada, lalu dikaji dengan pembahasan di dalamnya. Sebagai filsafat sains dan metode penelitian memiliki sebuah tujuan dalam mengartikan pengalaman dalam hidup. Fenomenologi mencari data-data dalam sebuah makna dari fakta, realita, serta pengalaman yang dialami. Dalam proses penggalan data dapat dilakukan dengan wawancara terhadap objek serta informan saat penelitian, dapat juga menggunakan teknik observasi (Pendidikan, 2020).
2. Studi kasus, Pada studi kasus ini penelitian terhadap suatu fakta yang ditemukan di lapangan untuk belajar mengenai latar belakang, bagaimana kondisi serta interaksi yang ada. Dilakukan saat suatu program, kegiatan ada di suatu keadaan tertentu. Penelitian dengan menggunakan studi kasus dilakukan jika peneliti merasa dalam sebuah fenomena ada kasus yang berefek besar pada kehidupan masyarakat dan perlu untuk dicari solusinya. Biasanya penelitian studi kasus dilakukan dengan didasari pada kasus yang fenomenal. (Roosinda, 2021)

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrumen karena penelitiannya yang sarat oleh muatan naturalistik, seperti dikemukakan bahwa "*Naturalistic inquiry is always carried out, logically enough, in a natural setting, since context is so heavily implicated in meaning*". Instrumen penelitian ialah manusia itu sendiri, artinya peneliti yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitiannya itu. Ia terbina

oleh pengalamannya dalam menggunakan metoda yang cocok untuk meneliti subyeknya melalui wawancara, observasi, observasi partisipasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis dokumentasi nyata (concrete documentation), teknik pendekatan riwayat hidup (life-history approach) dan teknik penelitian lainnya. Bagi ilmuwan sosial dan kemanusiaan, saya kira, statistika dianggap sebagai bagian dari teknik penelitian (bukan bagian penelitian itu sendiri), jadi bukanlah satu-satunya teknik penelitian yang dapat membantu mengungkapkan informasi dalam memperoleh hasil penelitian yang sah. Apabila statistika itu merupakan teknik penelitian maka penggunaannya tidaklah akan mengurangi kualitas kebenaran yang hendak dicapai oleh hasil penelitian tersebut.

Pada hakekatnya pendekatan kualitatif akan mengawali ke dua pendekatan penelitian, kualitatif itu sendiri dan kuantitatif, artinya uraian dengan kata-kata dalam tatanan kalimat yang mengungkapkan premis, hipotesis, dan latar belakang pemikiran suatu penelitian misalnya. Demikian pula halnya cara pengukuran dan pengujian, hasil uji hipotesis, analisis data dan tabel atau skema, serta data statistika lainnya selalu perlu diuraikan dengan jelas melalui uraian kata-kata. (Abdussamad, 2021)

Dalam menguraikan tentang penelitian melalui pendekatan kualitatif, Moleong? dengan mengacu kepada pendapat Bogdan dan Taylor (1975), Guba dan Taylor (1985), serta Kirk dan Miller (1986) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif itu memiliki ciri-ciri: (1) bersumber kepada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, (2) kualitas menunjuk kepada segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah, (3) penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Kemudian kesan yang ditarik oleh Moleong ialah berbagai istilah yang digunakan tentang pendekatan kualitatif adalah Sama saja. (Roosinda, 2021)

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Penetapan lokasi penelitian ini berkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu pelaksanaan tradisi Topot Kahanggi dalam pernikahan adat Mandailing Natal yang masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

Kecamatan Siabu terdiri atas 28 desa yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang beragam. Namun demikian, tidak seluruh desa di Kecamatan Siabu masih menjalankan tradisi Topot Kahanggi secara aktif dalam prosesi pernikahan adat. Berdasarkan studi pendahuluan dan observasi awal, praktik Topot Kahanggi ditemukan secara nyata di Desa Huraba.

Secara administratif, Desa Huraba terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu Huraba I dan Huraba II. Dalam penelitian ini, peneliti secara tegas membatasi lokasi penelitian hanya pada wilayah Huraba I. Pembatasan lokasi ini dilakukan untuk menjaga fokus penelitian serta menghindari perluasan objek kajian yang dapat memengaruhi kedalaman analisis data.

Pemilihan Huraba I sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan metodologis, yaitu karena masyarakat Huraba I masih menjalankan tradisi Topot Kahanggi secara konsisten dan terstruktur dalam pernikahan adat. Tradisi tersebut masih dianggap memiliki kedudukan penting dalam tatanan sosial dan adat masyarakat setempat.

Selain itu, struktur kekerabatan adat Mandailing Natal, khususnya peran kahanggi dalam sistem Dalian Na Tolu, masih berfungsi secara aktif di Huraba I. Hal ini menjadikan wilayah tersebut relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji hubungan antara praktik adat dan perspektif hukum Islam.

Dalam konteks penelitian kualitatif, Huraba I dipandang sebagai satuan sosial yang utuh. Oleh karena itu, seluruh informan penelitian dipilih dari masyarakat Huraba I yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan

langsung dalam pelaksanaan tradisi Topot Kahanggi, baik sebagai pelaku adat maupun sebagai pihak yang pernah menjalani pernikahan adat.

Dari segi teknis pelaksanaan penelitian, Huraba I dipilih karena memiliki akses yang memadai dan kondisi sosial masyarakat yang relatif terbuka terhadap kegiatan penelitian. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2025. Penentuan waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal penelitian serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Huraba I yang memungkinkan pelaksanaan penelitian lapangan secara optimal.

Selama periode penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan terpilih, serta pengumpulan dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tradisi Topot Kahanggi. Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian.

Dengan penetapan waktu dan tempat penelitian yang jelas serta pembatasan lokasi yang tegas pada wilayah Huraba I, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang fokus, mendalam, dan valid, sehingga mendukung analisis pelaksanaan tradisi Topot Kahanggi dalam perspektif hukum Islam sebagaimana tujuan penelitian ini..

E. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal-usul data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Mengingat penelitian ini mengkaji praktik adat Topot Kahanggi dalam pernikahan adat Mandailing Natal serta analisisnya dalam perspektif hukum Islam, maka diperlukan lebih dari satu sumber data agar gambaran empiris dan analisis normatif dapat diperoleh secara utuh dan mendalam. Dengan demikian, pemilihan sumber data dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan kecukupan data penelitian.

Berdasarkan cara perolehannya, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian di lapangan. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek utama, melainkan melalui sumber-sumber tertulis atau dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan tradisi Topot Kahanggi di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Informan tersebut meliputi tokoh adat, tokoh agama, pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan adat dengan melalui tahapan Topot Kahanggi, serta masyarakat setempat yang memahami praktik adat tersebut. Data yang diperoleh berupa penjelasan, pandangan, pengalaman, dan persepsi informan mengenai makna, proses, serta kedudukan Topot Kahanggi dalam pernikahan adat.

Jenis data yang diperoleh dari sumber data primer ini termasuk data kualitatif, karena berbentuk uraian verbal, pendapat, dan pengalaman sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Data tersebut dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi langsung di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara kontekstual dan natural sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Huraba.

Pemilihan informan sebagai sumber data primer didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Kriteria tersebut antara lain: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi Topot Kahanggi, (2) memahami struktur adat Mandailing Natal, khususnya peran kahanggi dalam sistem Dalian Na Tolu, dan (3) dianggap oleh masyarakat setempat sebagai pihak yang kredibel dan berkompeten dalam menjelaskan adat

serta praktik pernikahan di Desa Huraba. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk menjamin validitas dan kredibilitas data yang diperoleh.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai bahan tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku-buku fiqh munakahat, literatur hukum adat, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan adat Mandailing Natal. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan normatif dalam penelitian.

Data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen tidak tertulis yang telah didokumentasikan, seperti catatan adat, arsip desa, serta foto atau rekaman kegiatan adat yang berkaitan dengan pelaksanaan Topot Kahanggi. Dari dokumen-dokumen tersebut, peneliti mengidentifikasi poin-poin penting yang relevan, seperti tahapan pelaksanaan adat, peran kahanggi, serta konsekuensi sosial apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Dengan mengombinasikan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan sumber data yang beragam ini juga dimaksudkan untuk melakukan triangulasi data, sehingga temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan serta selaras dengan kerangka hukum Islam dan hukum adat yang menjadi dasar kajian penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan guna memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data penelitian ini nantinya dalam penelitian kualitatif,

khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi” (Werner & Schoepfle, 1987: 257). Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi. Hadi (1986: 32) mengartikan observasi sebagai proses kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan. (Hasanah, 2016)

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. (Fathon, 2006) Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi tehnik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Topot kahanggi pada pernikahan adat Mandailing Natal di desa Hurab Kecamatan Siabu.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yang terkait dengan penelitian ini. (Akbar, 2003) Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan serta kutipan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. (Meleong, 2009) Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengolah data dan menganalisa

data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan mengenai pelaksanaan topot kahanggi pada pernikahan adat Mandailing Natal di desa Huraba Kecamatan Siabu dengan menggunakan cara berfikir induktif, berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. (Nasution, 2023)

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang pelaksanaan tradisi Topot kahanggi pada pernikahan adat di desa tersebut. Dari metode analisis tersebut peneliti mencoba menganalisis pemahaman masyarakat Desa Huraba Kecamatan Siabu.



BAB IV

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat dan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan sosialnya. Desa Huraba I juga dikenal sebagai salah satu pemukiman tradisional yang memiliki sistem sosial, kekerabatan, dan budaya Mandailing yang sangat kuat serta masih diimplementasikan secara aktif hingga saat ini sebagai identitas kolektif masyarakatnya.

Secara historis, Desa Huraba I merupakan bagian integral dari wilayah adat di Kecamatan Siabu yang pada masa lampau hingga kini berfungsi sebagai interaksi sosial masyarakat Mandailing. Dalam struktur adat Mandailing, Desa Huraba I termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang masih mempertahankan sistem norma tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur dan dijadikan pedoman dalam kehidupan kolektif. Aturan adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang krusial, seperti prosesi perkawinan, sistem kewarisan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan yang sakral.

Adat istiadat di Desa Huraba I berakar kuat pada sistem kekerabatan dalihan na tolu, yaitu falsafah hidup masyarakat Mandailing yang mengatur hubungan antara kahanggi, mora, dan anak boru. Falsafah ini menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, khususnya dalam penyelenggaraan ritual perkawinan adat. Dalam konteks penelitian ini, tradisi Topot Kahanggi dalam perkawinan merupakan salah satu manifestasi nilai dalihan na tolu, karena mengandung unsur perlindungan, pengakuan sosial, serta tanggung jawab moral yang besar antaranggota kerabat (Nasution, 2026).

Desa Huraba I juga dikenal sebagai salah satu komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai ruh dalam berbudaya. Interaksi antara tokoh adat dan nilai religius telah membentuk pola harmonisasi yang unik di mana proses adat tidak menghapus syariat, melainkan saling melengkapi. Prinsip "adat dohot ughamo saling saut-sautan" (adat dan agama saling bersesuaian) menjadi pedoman yang hingga kini dipegang teguh oleh masyarakat Huraba I. Oleh karena itu,

setiap pelaksanaan adat, termasuk mekanisme Topot Kahanggi, dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan berfungsi memperkuat nilai gotong royong dan ukhuwah dalam keluarga.

1. Letak dan Luas Desa Huraba I

Secara singkat, Berdasarkan letak geografis wilayah, desa Huraba I berada antara $00^{\circ} 02' 23''$ (LU) $99^{\circ} 28' 48''$ (BT) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huraba I
- Sebelah Timur berbatasan dengan Huraba I
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Rakyat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Rakyat

Luas wilayah Desa Huraba I adalah 374 Ha dimana 49 ha berupa lahan pemukiman, dan yang lainnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 290 Ha dan 35 ha perkebunan.

Iklim Desa Huraba I, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Huraba I Kecamatan Siabu.

2. Monografi Penduduk.

Penduduk Desa Huraba I berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Barat, dan ada juga dari daerah pesisir. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong

dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Huraba I dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Huraba I mempunyai jumlah penduduk 1.821 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 824 jiwa, perempuan : 997 jiwa, dan 678 KK.

Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1

Komposisi Penduduk menurut umur dan Jenis Kelamin

No	Gol.Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	RTM	
1	0-15	358	475	833
2	16-50	303	328	631
3	>55	163	194	357
	Jumlah			1.821

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk golongan umur 0-15 adalah yang terbesar yakni 833 jiwa, sedangkan yang kecil adalah penduduk golongan umur >55 yakni sebanyak 357 jiwa.

Tabel 4.2

Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Perentase (%)
1	Islam	1.821	
2	Protestan		
3	Katolik		
4	Hindu		
5	Budha		
	Jumlah	1.821	100

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama, seluruh masyarakat Desa Huraba I Beragama Islam (100%)

Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Menurut Suku

No	Suku	Jumlah	Perentase (%)
1	Melayu		
2	Batak		
3	Mandailing	1.821	100%
4	Banjar		
5	Jawa		

6	Minang		
	Jumlah	1.821	100%

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku, Seluruh masyarakat Desa Huraba I ialah suku Mandailing(100%).

Komposisi penduduk Desa Huraba I berdasarkan jenis kelamin dan agama terlihat pada table berikut:

No	Nama Desa	Jumlah penduduk			
		Lk	Pr	Islam	Total
1	Huraba 1	824	997	1.821	1.821

Struktur pemerintahan Desa Huraba I dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Bapak Amas Muda Hasibuan, yang dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Sekretaris Desa, para Kepala Urusan (KAUR), dan Kepala Seksi (KASI). Wilayah administrasi desa dibagi ke dalam 7 lorong atau lingkungan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Lorong guna efektivitas pelayanan birokrasi. Selain pemerintah desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari 7 anggota yang berperan aktif dalam merumuskan peraturan desa serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Secara umum, masyarakat Desa Huraba I dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sangat religius dan adatistik, yakni taat terhadap ajaran Islam sekaligus patuh pada tatanan adat Mandailing. Dalam setiap peristiwa besar seperti perkawinan, tradisi tetap dijadikan pedoman utama dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai Topot Kahanggi di desa ini menjadi sangat relevan karena tradisi tersebut merupakan bukti nyata betapa kuatnya sinergi antara identitas budaya dan keyakinan agama dalam membentuk masyarakat yang harmonis, beradab, dan bermartabat.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TOPOT KAHANGGI PADA PENIKAHAN ADAT MANDAILING NATAL DI DESA HURABA KECAMATAN SIABU

B. Gambaran Rangkaian Pelaksanaan Topot Kahanggi Pada Pernikahan Di Desa Huraba I

Topot Kahanggi merupakan salah satu instrumen dalam stru adat perkawinan masyarakat Mandailing, khususnya di Desa Huraba I. Sebagai sebuah pranata sosial, Topot Kahanggi tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap formalitas, melainkan menjadi poros penggerak bagi kelancaran seluruh rangkaian prosesi adat. Tradisi ini merepresentasikan sinergi antara nilai-nilai luhur, fungsi praktis, dan tanggung jawab kolektif.

Menurut Pangurabahan Nasution seorang tokoh adat di desa Huraba yang menjadi salah satu narasumber wawancara pada penelitian ini ia menjelaskan mengenai Topot Kahanggi, Topot kahanggi di laksanakan dan ditentukan sebelum hari acara pesta pernikahan yang di tentukan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki yang dahulunya memiliki syarat sebagai berikut:

1. Maroban sipulut artinya membawa ketan yang sudah di masak maupun yang belum di masak di perkirakan satu tabung atau 1 kg
2. Maroban arambir na tobang artinya membawa kelapa tua
3. Maroban gula bargot artinya membawa gula merah gula aren.

Dengan tujuan dan makna filosofis dari semua barang yang di bawa itu ada makna dan arti yang sangat mendalam seperti

1. sipulut (beras ketan) mengartikan apabila beras ketan itu sudah di masak maka itu akan menjadi sangat lengket maka itu di artikan so lokot agar lengket erat kuat, dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan setelah memiliki keluarga di kampung tersebut dari pihak kahanggi topotan begitu juga dengan mora kita keluarga rumah mempelai perempuan.
2. Arambir natobang (kelapa tua) itu mengartikan setelah sipulut ketan yang sudah di masak agar tidak terlalu lengket maka di tambahkanlah arambir (kelapa tua) yang artinya dalam kekeluargaan jangan terlalu lengket, sangat lengket itu tidak di bolehkan tentunya dalam kekerabatan ataupun kekeluargaan itu ada batasannya ataupun larangan-larangan yang tidak di bolehkan maka itulah artinya kelapa itu agar tau batasan boleh atau tidaknya.
3. Gulo bargot (gula merah) atau gula aren itu mengandung arti manis ketika gula itu di campurkan dengan kelapa tua yang di masak dan di satukan dengan

sipulut (beras ketan) yang sudah di masak yang mengartikan anso manis enak yang memiliki arti yang sangat mendalam ketika semua itu di satukan akan menjadi manis, maka begitu jugalah dengan kekeluargaan itu kekerabatan itu setelah topot kahanggi itu maka akan mendapatkan dan mengharapkan keluarga yang lengket erat, tau akan batasan dan akan menjadi manis dan harmonis dalam berkeluarga dan berkebabat mulai dari pihak kahanggi topotan begitu juga dengan pihak mora yaitu keluarga besar pasangan kita yaitu mempelai perempuan di kampung yang kita datangi akan banyak keluarga kita.

Persyaratan ini dahulunya hal yang di wajibkan di bawa mempelai laki-laki dari tempat tinggalnya menuju tempat tinggal mempelai perempuan dan persyaratan ini merupakan hal yang biasa pada zaman dahulu, Namun sekarang seiring berkembangnya zaman sudah di sederhanakan pada zaman sekarang di gantikan ke uang dengan nilai yang di tentukan oleh kesepakatan bersama.

Topot Kahanggi muncul sebagai solusi atas kebutuhan akan legitimasi dan pendampingan adat. Dalam struktur masyarakat Mandailing yang patrilineal, seorang laki-laki yang berasal dari luar daerah dianggap tidak memiliki akar kekerabatan lokal yang memadai untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan kompleksitas aturan adat di Desa Huraba I.

Oleh karena itu, setelah proses pelamaran atau manyapai boru dalam istilah Mandailing, Topot Kahanggi menjadi langkah strategis bagi mempelai laki-laki untuk "menanam" akar kekerabatan atau mengaktifkan jalur hubungan baru. Perlu ditekankan bahwa kewajiban ini menyesuaikan kondisi; ia merupakan syarat dalam penyelenggaraan pesta adat (*horja*), namun bukan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan secara syariat maupun hukum negara.

Menurut Pangurabahan Nasution seorang tokoh adat di desa Huraba Secara prosedural, tahapan topot kahanggi dimulai dengan calon mempelai laki-laki untuk melakukan manopot kahanggi artinya mendatangi, yaitu sebuah tindakan formal mendatangi barisan anak boru dari pihak perempuan untuk dijadikan sebagai kahanggi topotan. Kemudian dilakukanlah musyawarah adat yang melibatkan kedua belah pihak yaitu anak boru dari pihak perempuan dengan pihak mempelai laki-laki Dalam musyawarah tersebut, dibahas rencana strategis yang mencakup:

1. *Penentuan Kontribusi Finansial: Menetapkan besaran biaya berdasarkan skala perayaan dan kemampuan ekonomi mempelai.*
2. *Manajemen Logistik: Merinci kebutuhan teknis mulai dari konsumsi hingga perangkat simbolik adat. Topot kahanggi secara otomatis memikul tanggung jawab moral dan administratif untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.*

Menurut Bapak Sutan Nsution seorang tokoh adat di desa Huraba Biaya Topot Kahanggi tidak mengenal angka nominal yang statis, melainkan bersifat elastis dan negosiasi. Di Desa Huraba I, secara umumnya dimasa sekarang biaya ini berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000, dan paling minimal Rp1.000.000, namun dapat berkembang dinamis sesuai dengan kemegahan pesta yang direncanakan. Penentunya meliputi kesepakatan mufakat, klasifikasi status sosial dalam adat, serta volume kebutuhan teknis. Biaya ini dipandang sebagai investasi sosial yang dialokasikan secara khusus untuk memastikan seluruh instrumen pendukung pesta tersedia secara memadai tanpa ada rasa terbebani mempelai laki-laki dengan urusan belanja kebutuhan yang melelahkan.

Kemudian Pihak anak boru atau kahanggi topotan bertindak sebagai pelaksana yang mengelola dana tersebut untuk kepentingan operasional, antara lain:

1. *Logistik Domestik: Biaya konsumsi dan akomodasi di kediaman kahanggi topotan.*
2. *Estetika dan Identitas: Penyediaan busana adat lengkap (bulang) untuk prosesi mangalap boru.*
3. *Akustik Tradisional: Pengadaan instrumen gendang adat sebagai pengiring sakralitas prosesi mangalap boru.*
4. *Indahan Silua: Penyediaan panganan adat sebagai simbol penghormatan saat menuju rumah mempelai perempuan. Dengan pembagian tugas ini, mempelai laki-laki dapat berfokus pada kesiapan mental dan sakralitas akad, sementara detail teknis berada di tangan para profesional adat.*

Tanggung jawab kahanggi topotan bersifat berkelanjutan hingga seluruh rangkaian pasca-pesta berakhir. Salah satu detailnya adalah penyediaan manuk ompaon (ayam gendongan) yang menjadi simbol penyertaan bagi mempelai perempuan yang akan ia gendong nantinya saat meninggalkan rumah asalnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Topot Kahanggi mencakup perlindungan simbolis dari awal hingga transisi mempelai perempuan menjadi bagian dari keluarga yang baru.

Menurut Pandapotan Topot Kahanggi itu Filantropi dan Solidaritas Sosial Topot Kahanggi ini merupakan perwujudan nyata dari Filantropi Adat. Ia

beroperasi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang mencegah terjadinya isolasi finansial dan teknis bagi mempelai laki-laki. Prinsip gotong royong yang dikonsolidasikan melalui ikatan genealogis ini membuktikan bahwa adat Mandailing mengedepankan asas kolektivitas di atas individualisme. Filantropi di sini bersifat timbal balik; bantuan yang diterima hari ini merupakan utang budi sosial yang akan dibayar di masa depan dalam siklus kehidupan anggota adat lainnya.

Menurut Hendri seorang yang pernah melakukan topot kahanggi ia menjelaskan, Topot kahanggi itu wajib dilakukan ketika ingin melangsungkan prosesi pernikahan, sebagai orang dari luar desa Huraba bagi saya itu merupakan sebuah tradisi yang sangat membantu bagi saya tentunya yang Blum tau betul bagaimana proses tata cara pernikahan dan bagaimana adat di kampung tersebut tentunya kahanggi yang saya topot itulah yang akan mengajari dan membimbing saya agar tidak hilang arah pada pelaksanaan pernikahan tanpa topot kahanggi saya tidak akan memiliki kerabat dan keluarga di desa tersebut selain keluarga istri saya namun dengan adanya topot kahanggi saya menjadi memiliki keluarga kerabat yang cukup banyak di kampung itu.

Menurut bapak Sutan Nasution seorang tokoh adat, Topot Kahanggi berprinsip "*Patidahon dalam ulang sala langka*" (menunjukkan jalan agar tidak salah langkah) mengandung makna filosofis yang sangat dalam. Tradisi ini memosisikan kahanggi sebagai mentor spiritual dan prosedural. Dalam tatanan adat yang sarat dengan simbol dan etika, kesalahan kecil dalam langkah atau ucapan dapat berakibat pada sosial atau hilangnya martabat (*marwah*). Topot Kahanggi memastikan bahwa setiap langkah mempelai laki-laki memiliki dasar hukum adat yang kuat dan terjaga dari kekeliruan prosedur.

Disisi lain juga jikalau pasangan mempelai memang tidak ingin melaksanakan pesta pernikahan topot kahanggi tidak diharuskan, bukan kalau tidak ada topot kahanggi tidak bisa melangsungkan pernikahan.

Menurut Amir Ahdi, salah seorang informan yang pernah melaksanakan topot kahanggi, ia menjelaskan pada prinsipnya tradisi tersebut memang dimaksudkan sebagai instrumen sosial untuk membantu dan mempermudah pelaksanaan proses pernikahan bagi pendatang atau pihak dari luar kampung. Namun, dalam praktiknya, saya menilai bahwa pelaksanaan topot kahanggi cenderung mengalami pergeseran makna. Hal ini terlihat dari adanya penetapan besaran biaya yang bersifat kaku dan, dalam beberapa kasus, besaran biayanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi pihak yang melakukan manopot kahanggi. Menurutnya, apabila pihak mempelai laki-laki dipandang memiliki kemampuan finansial yang baik, maka biaya yang ditetapkan oleh pihak kahanggi cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, bagi calon mempelai yang kurang mampu secara ekonomi, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan beban yang cukup berat.

Menurutnya juga Jumlah uang topot kahanggi itu juga akan mereka lihat dan tentukan dari berapa besar kecilnya jumlah mahar mempelei perempuan itu lalu mereka secara tidak langsung jika maharnya itu besar tentunya uang topot kahanggi akan dibuat besar juga mereka menganggapnya tidak akan menjadi beban yang terlalu berat baginya.

Selain itu, Amir juga mengemukakan adanya persoalan transparansi dalam pengelolaan biaya topot kahanggi. Ia menilai bahwa antara jumlah dana yang diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki dengan penggunaan dana oleh pihak kahanggi terkadang tidak selalu diketahui secara jelas. Dengan kata lain, pihak yang menyerahkan biaya tidak memperoleh informasi mengenai apakah dana tersebut digunakan seluruhnya, berlebih, atau masih tersisa, karena sisa dana apabila ada tidak disampaikan secara terbuka dan pada akhirnya menjadi milik pihak tertentu.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa bagi pendatang dari luar kampung yang datang ke Desa Huraba untuk menikahi perempuan setempat, kewajiban topot kahanggi menurut pemikirannya dirasakan sangat memberatkan. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dinilai tidak hanya menyita waktu, tetapi juga menguras mental, serta kemampuan finansial calon mempelai. Meskipun demikian, seluruh rangkaian dan persyaratan tersebut tetap dipandang sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh pihak luar yang hendak melangsungkan pernikahan di desa tersebut.

Menurut Ahamad Sukri, tradisi topot kahanggi tidak tepat jika dipandang sebagai praktik yang memberatkan atau menyimpang dari tujuan awalnya. Ia berpendapat bahwa seluruh rangkaian dalam topot kahanggi justru merupakan bagian dari sistem sosial adat yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga serta keteraturan hubungan kekerabatan. Penetapan sejumlah biaya atau persyaratan tertentu dipahami sebagai bentuk simbolik tanggung jawab dan kesungguhan pihak laki-laki, bukan sebagai upaya membebani. Ia juga menekankan bahwa dalam praktiknya, masyarakat adat telah mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai, sehingga tidak serta-merta menetapkan ketentuan secara kaku, dalam beberapa pelaksanaan topot kahanggi, standar yang tidak tertulis dapat menciptakan tekanan sosial tersendiri bagi calon mempelai laki-laki. Selain itu, pemaknaan topot kahanggi sebagai simbol tanggung jawab berpotensi mengalami pergeseran ketika sebagian orang lebih diukur melalui aspek material. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam pernikahan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Menurut Abdul Halim, Topot kahanggi secara tujuan memang sangat bagus yaitu untuk mempermudah prosesi pernikahan serta sebagai sarana legitimasi sosial, Penempatan topot kahanggi sebagai syarat tidak tertulis yang menentukan diterima atau tidaknya mempelai laki-laki dari segi penerimaan sosial melalui tahapt pernikahan berpotensi menimbulkan ketimpangan antara adat dan syariat. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun finansial bagi calon mempelai, terutama ketika mereka harus memenuhi tuntutan adat di luar kemampuan. Selain itu, anggapan bahwa persoalan hanya terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat cenderung mengabaikan realitas adanya beban yang dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyeimbangan antara nilai adat dan prinsip syariat agar pelaksanaan topot kahanggi untuk tujuan pernikahan agar tidak kehilangan prinsip kemudahan dan keberkahan yang menjadi tujuan utamanya.

Pangurabahan Nasution menjelaskan esensi Topot kahanggi mempunyai tujuan dalam hal pernikahan, pihak mempelai perempuan, sebagaimana yang dibicarakan orang tua dahulu: ombang ratusko aman ombang ribu so gabe di hangoluanmu saulakon Yang artinya: Dalam pernikahan berjuan dan berharap pernikahan itu untuk memperluas kekeluargaan memperbanyak kerabat.

Ia menuturkan Sebagaimana istilah yang diketahui dengan tujuan: berkembanglah di dunia ini untuk mencari ilmu pengetahuan maka dalam mencari ilmu pengetahuan juga berjamah tidak hanya sendiri perlu kita ketahui bahwa manusia itu itu tidak ada istilah seorang sendiri mesti harus bersama-sama lalu sebagaimana tona-tona ni na tobang di pompar na: sai ribu mar dangka abaramu mar tunasko nian anso Adong jagar-jagar mu tu moramu, ini juga merupakan bagian daripada sinta-sinta dari pernikahan.

Kembali ke topot kahanggi tersebut yang berarti kalau kita manopot kahanggi bukan hanya mora kita itu nantinya yang akan menjadi pamili atau keluarga, akan tetapi kita sudah mempunyai ayah merupakan satu keluarga di kampung yang di tuju karna kalau kita istilahnya mangalap boru tu sada-sada kampung berarti kita anak boruna berarti sebagai jembatan kita untuk menuju rumah mora tersebut perlu lah di situ kahanggi yang di tentukan oleh mora tersebut merupakan anak boru yang telah mereka tentukan yang akan menjadi orang tua dari mempelai laki-laki akan ada ayah ada ibu kakak abang sebagaimana keluarga di rumah.

Jadi manopot kahanggi itu merupakan hal yang sangat sakral perlu untuk perkembangan, pengembangan daripada hal kekeluargaan tersebut kemudian topot kahanggi bukan di permudah atau di mudah-mudahkan akan tetapi itu sebagaimana isyarat dan syaratnya telah ada kesepakatan.

Akan tetapi zaman sekarang orang-orang memudahkan pekerjaan yang dulunya cukup banyak syarat sekarang di gantikan oleh rupiah dan nilai rupiahnya pun yang di tentukan bersama seberapa besar nilainya adalah kesepakatan daripada pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang menjadi dan merupakan modal dari kahanggi yang di topot menjamu kita bila saat datang ke rumahnya itu biaya baik makanan minum dan pakaian pengantin, bahkan dulunya kahanggi yang di topot itu memberikan abut sumbayang (kain sarung untuk solat).

Adapun pengaruh Topot Kahanggi dalam kehidupan sosial, Meskipun secara hukum positif tidak ada kewajiban melakukan Topot Kahanggi, namun secara sosiologis, pengabaian terhadap tradisi ini berimplikasi pada kerapuhan eksekusi. Tanpa *kahanggi topotan*, mempelai laki-laki akan menghadapi kendala dalam pengakuan kolektif (*social recognition*). Ia tidak hanya akan kesulitan secara teknis, tetapi juga dianggap melanggar etika kerukunan di Desa Huraba I. Dampaknya adalah minimalnya partisipasi masyarakat dan potensi pengucilan secara simbolis dalam kegiatan adat di masa mendatang.

Topot Kahanggi di Desa Huraba I adalah institusi adat yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, edukasi, dan integrasi sosial. Ia merupakan kearifan lokal yang menjamin bahwa setiap individu, termasuk pendatang, mendapatkan tempat dan bimbingan yang layak dalam struktur masyarakat Mandailing Natal khususnya di desa Huraba I. Keberlangsungan praktik ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisional mampu memberikan solusi atas kebutuhan sosial adat yang berlaku, sekaligus menjaga keharmonisan tatanan hidup bermasyarakat.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagaimana Pelaksanaan Topot Kahanggi Di Desa Huraba I

Sebelum melakukan analisis mendalam mengenai analisis hukum Islam terhadap tradisi Topot Kahanggi, sangat penting untuk memahami konteks sosiologis masyarakat Desa Huraba I sebagai sebuah komunitas yang memegang teguh prinsip “adat dohot ugamo saling saut-sautan” (Pandapotan, 2026). Prinsip ini bukan sekadar semboyan, melainkan fondasi kehidupan di mana hukum adat Mandailing dan hukum Islam saling mengisi dan menguatkan satu sama lain tanpa harus tumpang tindih secara konfliktual.

Masyarakat di Desa Huraba I telah membangun suatu sistem nilai yang unik dan kokoh, di mana norma-norma Islam yang bersifat universal berpadu secara harmonis dengan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Harmonisasi ini menciptakan sebuah struktur sosial di mana ketaatan pada nilai-nilai tradisi dipandang sebagai bagian dari menjaga harmoni ciptaan Allah Swt dalam konteks bermasyarakat.

Tradisi Topot Kahanggi dalam sistem perkawinan di Desa Huraba I harus dipahami dalam kerangka sistem nilai ini sebagai suatu mekanisme sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keutuhan dalam hubungan kekeluargaan, Ia merupakan instrumen penting bagi calon mempelai laki-laki, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai pendatang, untuk memperoleh pengakuan dan bimbingan dari struktur kekerabatan lokal. (Nasution, 2026)

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi lapangan, tradisi Topot Kahanggi telah menjadi sebuah institusi sosial yang sangat mapan dalam kehidupan masyarakat Mandailing di Desa Huraba I. Kedudukannya dalam rangkaian upacara adat dipandang sangat strategis karena menyangkut koordinasi dan tanggung jawab kolektif keluarga besar dalam menyukseskan sebuah rangkaian acara pernikahan.

Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual adat yang bersifat simbolis atau formalitas semata, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari sistem pengendalian

sosial yang berfungsi menjaga tatanan masyarakat agar tetap tertib dan terarah. (Nasution, 2026) Dengan adanya Topot Kahanggi, setiap prosesi pernikahan memiliki penanggung jawab yang jelas dari barisan kahanggi yang telah di *topot* atau ditetapkan.

Namun, dalam perkembangannya di era modern ini, tradisi tersebut menghadapi berbagai tantangan serius seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, melakukan analisis hukum Islam terhadap tradisi ini menjadi sangat mendesak untuk menentukan posisinya dalam konteks masyarakat modern agar prinsip keadilan tetap terjaga.

Dalam diskursus ushul fiqh, 'urf atau adat kebiasaan menempati posisi yang sangat signifikan sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengakui keberadaan adat selama adat tersebut mampu mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan tidak meruntuhkan prinsip-prinsip dasar akidah maupun syariat. (Halil, 2022)

Menurut pakar hukum Islam Al-Syatibi (2004:234) dalam kitab monumentalnya Al-Muwafaqat, 'urf didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan mereka yang mapan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun tindakan membiarkan. Topot Kahanggi dalam hal ini merupakan bentuk 'urf perbuatan yang telah diterima secara konsensus oleh warga Desa Huraba I.

Lebih lanjut, Profesor Wahbah Az-Zuhaili (1986:567) dalam bukunya Ushul al-Fiqh al-Islami merinci persyaratan mendalam agar sebuah 'urf dapat dijadikan dasar hukum. Syarat pertama yang paling utama adalah adat tersebut harus bersifat umum dan dominan di tengah masyarakat ('umum wa ghalib), bukan sekadar kebiasaan segelintir individu atau keluarga tertentu.

Syarat kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa adat tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i (jelas dan pasti) dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini berarti tradisi Topot Kahanggi tidak

boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seperti praktik pemerasan atau pemborosan harta yang berlebihan.

Ketiga, adat tersebut harus sudah eksis dan dipraktikkan secara luas sebelum munculnya kasus hukum yang sedang ditetapkan. Tradisi Topot Kahanggi memiliki akar sejarah yang sangat panjang di Desa Huraba I, sehingga ia memiliki legitimasi historis sebagai sandaran hukum adat lokal yang dihormati secara kolektif.

Keempat, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat secara eksplisit di dalam akad. Dalam praktiknya, besaran dan tata cara pelaksanaan Topot Kahanggi di Desa Huraba I selalu diputuskan melalui mekanisme musyawarah prapesta, sehingga ia menjadi bagian dari komitmen bersama yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Kelima, adat tersebut harus mampu membawa kemaslahatan yang nyata dan tidak mengandung unsur mudharat (bahaya). Secara filosofis, Topot Kahanggi di Desa Huraba I bertujuan untuk membantu meringankan beban mempelelai melalui pembagian beban kerja, tenaga, dan tanggung jawab koordinasi acara kepada barisan kahanggi pilihan. (Az-Zuhaili, 2022)

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya suatu kebiasaan di masyarakat, 'urf dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu 'urf shahih (adat yang benar) dan 'urf fasid (adat yang rusak). Pembedaan ini sangat krusial dalam kacamata syariat untuk menentukan apakah sebuah tradisi layak dipertahankan atau harus ditinggalkan.

Urf shahih berasal dari akar kata 'urf yang bermakna sesuatu yang telah dikenal dan diterima secara umum oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang baik, patut, dan layak dilakukan. Secara teologis, 'urf shahih adalah kebiasaan atau adat yang dipandang benar karena selaras dengan nilai-nilai luhur syara'.

Ulama besar Abdul Wahab Khallaf memberikan batasan bahwa 'urf shahih adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam interaksi sosial

mereka dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan, serta tidak membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama.

Wahbah az-Zuhaili kembali menegaskan bahwa al-'urf al-shahih adalah adat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. (Az-Zuhaili, 2022), Jika tradisi Topot Kahanggi dipraktikkan murni sebagai bentuk gotong royong dan penghormatan, maka ia mencerminkan kebaikan adat yang sangat Islami.

Al-Qarafi juga menambahkan perspektif bahwa al-'urf al-shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', dan orang yang melakukannya tidak dianggap meninggalkan kewajiban agama. Hal ini memberikan ruang bagi Topot Kahanggi selama ia tidak mengganggu pemenuhan rukun nikah seperti mahar.

Secara operasional dan sosiologis, al-'urf al-shahih adalah sebuah adat yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat luas, tidak bertentangan dengan agama, sesuai dengan sopan santun dan budaya yang luhur, serta tidak menghilangkan kemaslahatan umum bagi para penganutnya.

Adapun kaidah fikih yang sangat populer berkaitan dengan hal ini adalah al-'adah muhakkamah, yang secara harfiah berarti adat kebiasaan itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum (Dzajuli, 2007). Kaidah ini memberikan legitimasi bagi tatanan adat lokal untuk memiliki kekuatan mengikat secara sosial-kultural.

Makna mendalam dari kaidah ini adalah bahwa adat atau 'urf yang berlaku dalam sebuah masyarakat dapat menjadi sumber hukum alternatif selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Di Desa Huraba, kaidah ini menjadi dasar bagi pengakuan syariat terhadap fungsi dan kedudukan Topot Kahanggi.

Kaidah lain yang sejalan menyatakan bahwa sesuatu yang berlaku berdasarkan ‘urf memiliki kedudukan hukum yang sama seperti sesuatu yang berlaku berdasarkan dalil syara’ (Abdul Rahman, 2010). Artinya, kewajiban adat yang telah mapan dan disepakati bersama diperlakukan sebagai sebuah komitmen hukum yang harus dipenuhi.

Kaidah berikutnya menyebutkan bahwa hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan masyarakat *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmanah*. (Fathurrahman Dzamil, 1999). Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian nilai atau cara pelaksanaan Topot Kahanggi agar tetap relevan dengan daya beli masyarakat.

Makna kaidah ini mencerminkan keluwesan hukum Islam yang sangat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang ada. Islam tidak pernah bermaksud memberatkan umatnya melalui aturan yang kaku, melainkan mengarahkan adat agar selalu berada dalam koridor keadilan dan kebaikan bersama.

Kaidah fikih lainnya menyatakan bahwa adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum hanyalah adat yang berlaku secara terus-menerus dan bersifat umum *al-adah al-mustamirrah al-ghalibah*. (Fathurrahman Dzamil, 1999). Konsistensi pelaksanaan Topot Kahanggi di Desa Huraba I memenuhi kriteria konsistensi ini sebagai hukum kebiasaan.

Kaidah selanjutnya menyebutkan bahwa ketentuan yang ditetapkan berdasarkan ‘urf memiliki kedudukan yang setara dengan ketentuan berdasarkan nash (Dzajuli, 2007), khususnya dalam ruang lingkup muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai detail teknis penyelenggaraan pesta pernikahan.

Kaidah lainnya menegaskan bahwa adat yang diakui sebagai hukum adalah adat yang umum terjadi dan dikenal luas oleh masyarakat, bukan adat yang jarang terjadi atau bersifat insidental (Dzajuli, 2007). Topot Kahanggi di Desa Huraba I telah mendarah daging dalam memori kolektif masyarakat setempat sebagai sebuah kelaziman.

Kaidah terakhir menyebutkan bahwa sesuatu yang telah dikenal sebagai syarat dalam adat diperlakukan seperti syarat yang diucapkan secara lisan *al-marufu urfan kal-masyruti syartan*. (Dzajuli, 2007). Maka, komitmen atas Topot Kahanggi memiliki kekuatan moral yang sangat kuat bagi mempelai laki-laki di hadapan kerabatnya.

Di sisi yang berlawanan, hukum Islam juga mengenal istilah 'urf fasid, yaitu sebuah kebiasaan atau adat masyarakat yang secara nyata bertentangan dengan syariat Islam, baik bertentangan secara eksplisit dengan nash maupun secara prinsip umum agama. 'Urf jenis ini mutlak tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Wahbah az-Zuhaili kembali menegaskan bahwa 'urf fasid adalah kebiasaan yang dikenal masyarakat namun bertentangan dengan tujuan-tujuan besar syariat. (Az-Zuhaili, 2022). Jika pelaksanaan Topot Kahanggi di Desa Huraba I mengarah pada kesombongan atau pemborosan harta yang zalim, maka ia berisiko jatuh ke kategori ini.

Pakar hukum Karim Zaidan juga menyatakan bahwa 'urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang mengandung unsur pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum keadilan syariat. Al-Qarafi menegaskan bahwa setiap adat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama adalah rusak dan harus dibersihkan dari ijtihad hukum.

Berdasarkan seluruh kerangka teoritis yang telah dipaparkan, tradisi Topot Kahanggi di Desa Huraba I dapat dikaji secara mendalam melalui pendekatan 'urf. Secara sosiologis, tradisi ini jelas telah memenuhi kriteria sebagai 'urf 'am (adat umum) karena telah dipraktikkan selama berabad-abad. (Pandapotan, 2026)

Namun, inti dari analisis ini adalah untuk menilai apakah dalam praktiknya saat ini, tradisi tersebut tetap berada dalam koridor 'urf shahih yang membawa maslahat ataukah sudah mulai tergelincir menjadi 'urf fasid yang mendatangkan beban berat bagi para pelakunya di tingkat lapangan.

Jika dilihat sebagai 'urf shahih, tradisi ini memiliki landasan historis yang sangat kuat sebagai salah satu pilar identitas kultural masyarakat Mandailing. Nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga kohesi sosial warga di Desa Huraba I .

Kedua, dari kacamata filosofis, tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan prinsip Islam, seperti menjaga kehormatan keluarga (hifzh al-'ird), mempererat tali persaudaraan, serta mencegah kebingungan teknis yang dapat berujung pada pertengkaran saat hari besar pernikahan (Nasution, 2026).

Ketiga, mekanisme musyawarah mufakat yang sangat dijunjung tinggi dalam penentuan besaran biaya Topot Kahanggi mencerminkan nilai syura yang sangat dicintai dalam Islam (Pandapotan, 2026). Proses ini memastikan bahwa keputusan tidak diambil secara otoriter, melainkan melalui pertimbangan bersama para tetua adat.

Keempat, adanya fleksibilitas dalam penerapan tradisi ini menunjukkan adanya ruang bagi prinsip kemudahan (taysir) yang menjadi jiwa dari hukum Islam (Al-Ghazali, 1993). Jika prinsip ini tetap dijaga, maka Topot Kahanggi akan selalu mendatangkan rida Allah Swt bagi keluarga yang menjalaninya.

Meskipun secara konseptual tradisi ini adalah sebuah kebaikan, implementasinya dalam kenyataan kadang kala memunculkan masalah jika tuntutan biaya yang diminta tidak proporsional dengan kemampuan finansial mempelai. Hal ini dapat menjadi celah munculnya kemudharatan yang dilarang agama (Azmi, 2026)

Segala bentuk praktik adat yang memberatkan secara berlebihan sejatinya bertentangan dengan pesan eksplisit Allah dalam QS. Al-Baqarah: 185, di mana ditegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Inilah batas di mana adat harus tunduk kepada prinsip kemanusiaan Islam.

Pendekatan Maqasid Syariah yang dikembangkan oleh ulama besar Al-Syatibi (2004) memberikan kerangka penilaian yang sangat komprehensif. Melalui kerangka lima kebutuhan dasar (al-dharuriyyat al-khams), tradisi Topot Kahanggi harus dinilai dampak nyatanya terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta), tradisi ini menjadi subjek kritik jika nominal yang ditetapkan menjadi beban utang yang berkepanjangan bagi pasangan muda. Islam sangat melarang tindakan memaksakan pengeluaran harta yang tidak dilandasi oleh asas kerelaan murni dan keadilan ekonomi.

Melalui kacamata Maqasid kontemporer yang diusung oleh Jasser Auda (2008), tradisi ini dianalisis secara sistemik untuk melihat apakah tujuannya masih sejalan dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Jika ia justru memicu konflik atau menghalangi pemuda untuk menikah, maka evaluasi adat mutlak diperlukan.

Dalam kerangka fikih sosial yang berkeadilan, Topot Kahanggi di Desa Huraba I dipandang sah dan baik selama ia tetap berpegang pada prinsip la darar wa la dirar (jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain). Adat harus menjadi solusi, bukan menjadi sumber masalah baru bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi Topot Kahanggi di Desa Huraba I pada dasarnya termasuk dalam kategori 'urf shahih yang sangat bernilai positif, karena ia dilandasi oleh kesepakatan kolektif, niat luhur untuk membantu sesama, dan penghormatan terhadap tatanan sosial yang Islami.

Akhirnya, sebagai rekomendasi penutup, para tokoh adat dan tokoh agama di Desa Huraba I diharapkan terus menjaga kemurnian tradisi ini agar tidak memberatkan mempelai. Tradisi ini harus tetap berfungsi sebagai jalan kemudahan, pemuliaan martabat manusia, dan perekat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Mandailing.